

***MARITAL RAPE* DALAM PANDANGAN HUKUM**
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga/Akhwal Syaksyah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

DIANA NOVITA
NIM : 1708201056

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1441 H / 2020 M

ABSTRAK

Diana Novita. NIM : 1708201056, “*MARITAL RAPE DALAM PANDANGAN HUKUM (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*”, 2020.

Salah satu hak dan kewajiban suami-istri adalah melakukan hubungan seksual, karena perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak taat dilakukan secara sepihak saja. Terjadinya hubungan seksual yang tidak sehat antara pasangan suami istri akan berdampak negatif pada istri baik secara fisik maupun psikologis. Marital rape hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun pemerintah, khususnya lagi dalam hal perlindungan terhadap hak-hak korban dan memberi hukuman setimpal bagi pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana marital rape dalam pandangan hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan bagaimana perbandingan sanksi hukum marital rape dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan penelitian kepustakaan (library research), dengan melakukan penelusuran terhadap kitab-kitab fiqh dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan marital rape, kemudian melakukan pendekatan secara yuridis-normatif dan dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan metode deduktif.

Adapun hasil dari penelitian ini: pertama, Islam tidak membenarkan terjadinya marital rape (perkosaan dalam perkawinan) karena ini melanggar nilai-nilai dalam tujuan perkawinan yaitu mu’asyarah bi al-ma’ruf. Sedangkan jika dilihat dari pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maka marital rape termasuk kategori KDRT dalam bentuk kekerasan seksual, karena marital rape terjadi atas dasar paksaan kepada pasangannya untuk melakukan hubungan seksual, maka perbuatan ini dilarang sesuai dengan Pasal 5 Undang-undnag ini. Kedua, dalam Islam, perbuatan marital rape dapat dikategorikan dalam tindak pidana qishash pencederaan. hukum qishas ini berlaku hanya terhadap hukuman fisik yang terlihat oleh panca indera. Sedangkan pasal mengenai marital rape tidak jadi disahkan, karena terjadinya kontroversi mengenai isi dari pasal tersebut, sehingga masyarakat merasa belum siap untuk menerima pasal yang masih kontroversial ini. Oleh karena itu, sanksi hukum mengenai marital rape yang terjadi di Indonesia tetap mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang terdapat pada Pasal 46 sampai Pasal 48.

Kata Kunci: *Marital Rape, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang*

ABSTRACT

Diana Novita. NIM : 1708201056, “*MARITAL RAPE IN THE VIEW OF LAW (Comparative Study Of Islamic Law and Law Number 23 of 2004)*”, 2020.

One of the rights and obligations of husband and wife is to have sexual relations, because this act is a mutual necessity for husband and wife. So, it is lawful for a husband to act on his wife, as a wife should for her husband. Having sexual intercourse is the right of husband and wife, and should not be done unless they are done simultaneously, as if they are not obedient one-sidedly. The occurrence of unfaithful sexual relations between married couples will have a negative impact on the wife both physically and psychologically. Until now, marital rape has not received serious attention from law enforcement officials or the government, especially in terms of protecting the right of victims and providing appropriate punishment for the perpetrators.

The study aims to answer the questions that form the problem: “How is marital rape in view of Islamic law and law number 23 of 2004 and how does marital rape legal sanctions compare in Islamic law and law number 23 of 2004”. This research uses descriptive research and literature research, by conducting searches of fiqh books and other books related to marital rape, then taking a juridical-normative approach and analyzed using inductive methods and deductive methods.

*As for the results of this research: First, Islam does not condone marital rape (rape in marriage) because this violates the values in the purpose of marriage, namely *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Meanwhile, if viewed from the definition of domestic violence contained in law number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, then marital rape is included in the category of domestic violence in the form of sexual violence, this act is prohibited in accordance with article 5 of this law. Second, in Islam, the act of marital rape can be categorized as a criminal act of injurious *qishash*, this *qishash* law applies only to physical punishment which is visible to the five senses. While the article regarding the coercion of sexual relations between husbands and wives (marital rape) has not been ratified, due to controversy over the contents of the articles, so that people feel not ready to accept, the article which is still controversial. Therefore, the legal sanctions regarding marital rape that occur in Indonesia still refer to law number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which is contained in articles 46 to articles 28.*

Keywords: *Marital rape, Domestic violence and Law*

المخلص

ديانانوفيتا, 1708201056, الاغتصاب الزوجي في نظر القانون (دراسة مقارنة للشريعة الإسلامية والقانون رقم 23 لسنة 2004)

من حقوق وواجبات الزوج والزوجة إقامة العلاقات الجنسية, لأن هذا الفعل ضرورة متبادلة للزوج والزوجة. لذلك يحل للزوج أن يتصرف مع زوجته كما تفعل الزوجة لزوجها. الجماع حق للزوج والزوجة, ولا يجوز القيام به إلا إذا كانا في نفس الوقت, وكأنهما غير مطيعين من طرف واحد. إن حدوث علاقات جنسية غير صحيحة بين المتزوجين سيكون له تأثير سلبي على الزوجة جسدياً ونفسياً. حتى الآن, لم يحظ الاغتصاب الزوجي باهتمام جاد من منوولي إنفاذ القنون أو الحكومة, لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق الضحايا ومعاقبة الجاني.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تشكل المشكلة: "كيف يتم الاغتصاب الزوجي في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون رقم 23 لعام 2004 وكيف تقارن العقوبات القانونية للاغتصاب الزوجي في الشريعة الإسلامية والقانون رقم 23 لعام 2004". يستخدم هذا البحث الوصفي والأدبي, من خلال تتبع كتب الفقه وغيرها من الكتب المتعلقة بالاغتصاب الزوجي, ثم اتباع المنهج القانوني المعياري وتحليله باستخدام الأساليب الاستقرائية والأساليب الاستنتاجية.

وننتج هذا البحث هي: أولاً, لا يقرأ الإسلام الاغتصاب الزوجي (الاغتصاب في إطار الزوج) لأنه ينتهك القيم في الغرض من الزوج, وهي المعصرة بالمعروف. وفي الوقت نفسه, إذ أتم النظر إليه من تعريف العنف الأسري الواردي في القانون رقم 23 لعام 2004 بشأن القضاء على العنف الأسري, فإن الاغتصاب الزوجي يدرج في فئة العنف المنزلي في شكل عنف جنسي, فهذا الفعل محظور وفقاً للمادة 5 من القانون, دعوة هذا. ثانياً, في الإسلام, يمكن تصنيف فعل الاغتصاب الزوجي على أنه عمل إجرامي من القصاص الضار, ولا ينطبق قانون القصاص هذا إلا على العقاب البدني المرئي للحواس الخمس. بينما لم يتم التصديق على المادة المتعلقة بالإكراه على العلاقات الجنسية بين الزوج والزوجة (الاغتصاب الزوجي), بسبب الجدل حول محتويات المقال حتى يشعر الناس بعدم الاستعداد لقبول المقال الذي لا يزال مثيراً للجدل. لذلك, فإن العقوبات القانونية المتعلقة بالاغتصاب الزوجي التي تحدث في إندونيسيا لا تزال تشير إلى القانون رقم 23 لعام 2004 بشأن القضاء على العنف الأسري الواردي في الموارد 46 إلى المادة 48.

كلمات البحث: الاغتصاب الزوجي, العنف الأسري والقانون

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

MARITAL RAPE DALAM PANDANGAN HUKUM

(Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh :

DIANA NOVITA
NIM : 1708201056

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asep Saepullah, MHI

NIP. 19720915 200003 1 001

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksian terhadap penelitian skripsi saudari/i **Diana Novita**, NIM : 1708201056, dengan judul "**MARITAL RAPE DALAM PANDANGAN HUKUM (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**" Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asep Saepullah, MHI

NIP. 19720915 200003 1 001

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**MARITAL RAPE DALAM PANDANGAN HUKUM (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**" oleh **Diana Novita, NIM : 1708201056**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. Nurramasudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

Asep Saepullah, MHI

NIP. 19720915 200003 1 001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Edy Styawan, Lc., M. Ag

NIP. 19770405 200501 1 003

Leliya, MH

NIP. 19731228 200710 2 003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Diana Novita

NIM : 1708201056

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 06 Juni 1999

Alamat : Desa Kendal Blok Manis RT/RW 002/001

Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**MARITAL RAPE DALAM PANDANGAN HUKUM (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 01 Maret 2021
Saya yang menyatakan,



DIANA NOVITA
NIM. 1708201056

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Untuk bapakku yang selalu berjuang untuk mengais rezeki dari pagi hingga petang, tak kenal lelah, tak pernah mengeluh dan yang selalu bersusah payah hingga keringat mengucur deras didahinya, hanya agar dapat mengumpulkan uang untuk membayar kuliahku. Bapak yang selalu mengarahkanku bagaimana aku harus mengambil keputusan dengan bijak, yang selalu memberikan nasehat-nasehat kepada anak-anaknya agar anaknya tidak salah langkah dalam mengambil keputusan dalam hidupnya dan selalu mengarahkan kepada hal-hal yang positif sehingga tidak terjerumus kepada pergaulan yang negatif. Dan bapak yang selalu mendukung dan memotivasiku agar aku bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil serta menjunjung tinggi derajat orang tuanya dengan mendapatkan pendidikan yang layak, yang melebihi pendidikan kedua orang tuanya. Terima kasih untuk bapakku tercinta atas segala kerja kerasmu dalam membiayaiku kuliah hingga aku dapat menyelesaikan pendidikanku hingga selesai.

Untuk mamahku tercinta, mamah yang melahirkanku dengan susah payah dan penuh perjuangan, kaulah madrasah pertama bagi anak-anakmu, yang mengajarkanku segala hal dari kecil hingga dewasa. Kau tak pernah mengenal kata lelah setiap harinya, tak pernah mengeluh walaupun dari pagi hingga petang kau tak pernah berhenti untuk bekerja membereskan rumah dan menyiapkan segala keperluan suami dan anak-anakmu. Mamah adalah sosok yang tegar dan yang selalu sabar dalam menghadapi kenakalan anak-anaknya, kaulah mamahku yang selalu menjadi inspirasiku agar selalu menjadi wanita yang kuat dan tangguh, segala kasih sayang yang kau berikan dan do'a yang selalu kau panjatkan kepada anak-anakmu di setiap sujudmu, karena tanpa do'amumu aku tak dapat melangkah sampai sejauh ini. Terima kasih untuk mamahku tercinta atas segala do'a yang telah kau

panjatkan untuk kesuksesan anak-anakmu, sehingga aku dapat mencapai hingga titik ini.

Aku tak dapat membalas segala kerja keras kedua orang tuaku, aku hanya dapat memanjatkan do'a setiap waktu untuk kedua orang tuaku dengan membaca do'a,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا.

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.”

Dan untuk mbaku tercinta, kaulah mbaku yang selalu ada untukku, yang selalu menasehatiku, yang selalu mendengarkan segala keluh kesahku, yang selalu mengerti segala rasa lelahku, yang selalu menyemangati dan memotivasiku. Kau bukan hanya seorang kakak bagiku, tapi sekaligus menjadi seorang sahabat dan ibu kedua bagiku, kau yang selalu menyayangi adik-adikmu, memberikan apapun yang adiknya butuhkan. Kaulah yang membantu segala macam kesulitan yang kuhadapi, yang membantu membiayai kuliahku dan kau yang selalu memfasilitasi segala keperluanku dari aku sekolah dasar sampai aku kuliah kau selalu membantu segala kekurangan dalam memfasilitasi keperluan sekolahku. Terima kasih mbaku sayang, karena mba sudah membantuku dalam memfasilitasi segala keperluanku hingga aku akhirnya bisa menyelesaikan kuliahku. Dan untuk adik kecilku dan ponakanku, kalianlah yang membuat suasana rumah selalu ramai, yang membuatku tidak terlalu *stress* kalau sedang banyak tugas, terima kasih karena kalian sudah menjadi hiburanku kalau lagi di rumah.

Kupersembahkan buah tangan skripsiku kepada bapak, mamah dan mbaku, segala dukungan dan cinta kasih yang tidak terhitung dari keluarga kecilku, tak dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi awal untuk bapak dan mamah serta mba dan adikku bahagia, karena kusadar belum bisa memberikan apa-apa kepada keluargaku terutama bapak dan mamahku, terima kasih untuk keluargaku tanpa kalian aku tak dapat mencapai sampai titik ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : DIANA NOVITA
NIM : 1708201056
TTL : Cirebon, 06 Juni 1999
Alamat : Desa Kendal Blok Manis RT/RW 002/001
Kec. Astanajapura Kab. Cirebon
E-mail : novitadiana918@gmail.com

Peneliti adalah anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nasikin dan Ibu Saunah. Peneliti mempunyai satu kakak bernama Vina Sulfiana yang sudah menikah dengan Asep Sulaeman dan dikaruniai anak bernama Adelia Faranisa Azni dan Peneliti juga mempunyai satu adik bernama Ahmad Ibnu Shobir.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2003 – 2005 : TK RA Al-Hidayah Kendal
2. Tahun 2005 – 2011 : SDN 1 Kendal
3. Tahun 2011 – 2014 : MTs NU Putri 3 Buntet Pesantren
4. Tahun 2014 – 2017 : MAN 3 Buntet Pesantren Cirebon

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Tahun 2014 – 2017 : Sebagai Anggota sekaligus Bendahara 1 PMR di MAN 3 Cirebon
2. Tahun 2019 – 2020 : Sebagai Sekertaris Bidang Pendidikan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi “**MARITAL RAPE DALAM PANDANGAN HUKUM (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**” dibawah bimbingan Bapak Asep Saepullah, MHI dan Bapak H. Nursamsudin, MA.

KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur senantiasa peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Marital Rape Dalam Pandangan Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam senantiasa kami berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya sehingga kita bisa keluar dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Keseluruhan dari proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari dukungan dan juga motivasi dari berbagai pihak, bimbingan serta arahan dalam penyelesaian karya ilmiah ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui pengantar ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait, antara lain kepada:

1. Dr. H. Sumanta, MA, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. H. Nursyamsudin, MA, selaku ketua program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sekaligus menjadi pembimbing Akademik dan pembimbing II skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Asep Saepullah, MHI, selaku sekretaris program Studi Hukum Keluarga sekaligus dosen pembimbing I skripsi yang telah memberikan arahan, ilmu yang bermanfaat dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikannya dengan tepat.

5. Seluruh Dosen beserta Staf Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan pelayanan kepada Saya.
6. Teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2017, yang selalu menyemangati dan memotivasiku.
7. Sahabat-sahabatku yang ada di kelas B Hukum Keluarga, yang selalu mendukungku dan berbagi ilmu denganku, khususnya untuk Utami Syulistia Putri yang selalu menjadi *partner* dalam segala hal selama menjalani kuliah di kampus tercinta ini.
8. Semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT, Amiin.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak luput dari kesalahan, maka dari itu Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki kesalahan yang ada.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 24 Februari 2021

Penyusun,

Diana Novita

MOTTO HIDUP

Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain hingga dapat merendahkan dirimu sendiri, tapi cobalah memotivasi diri agar bisa berfikir bahwa “Orang lain aja bisa, kenapa Saya ngga bisa”



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
MOTTO HIDUP	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLETIRASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Literatur Review.....	6
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penelitian	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Marital Rape.....	18
1. Pengertian Marital Rape.....	18
2. Penyebab Terjadinya Marital Rape	19
3. Dampak Marital Rape	22
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	24
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26

3. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga .	29
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	31
1. Menurut Hukum Islam	31
2. Menurut Undang-Undang	45
BAB III <i>MARITAL RAPE</i> DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT.....	51
A. <i>Marital Rape</i> Dalam Pandangan Hukum Islam	51
B. <i>Marital Rape</i> Dalam Pandangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.....	66
BAB IV PERBANDINGAN SANKSI HUKUM <i>MARITAL RAPE</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT	80
A. Sanksi Hukum <i>Marital Rape</i> Dalam Hukum Islam	80
B. Sanksi Hukum <i>Marital Rape</i> Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.....	87
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

